

**PRAKTIK PEMBAGIAN *TINGGALAN* MASYARAKAT SAMIN DUSUN
JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO
KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KEARIFAN LOKAL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

M. ILHAM FAJRY AKBAR, S.H.

20203012074

PEMBIMBING :

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**PRAKTIK PEMBAGIAN *TINGGALAN* MASYARAKAT SAMIN DUSUN
JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO
KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KEARIFAN LOKAL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

M. ILHAM FAJRY AKBAR, S.H.

20203012074

PEMBIMBING :

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The Samin community in Jepang Hamlet located in Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency, is the westernmost part of this regency. The livelihood of most Samin people is as rice farmers. The peasants in Jepang Hamlet recognized and knew the existence of treasures. Regarding inheritance, the Samin people know him by the term *tinggalan*. Overall, the Samin people do not know the term inheritance. In addition, the concept of Samin inheritance law is different from the inheritance law in Islam. According to the inheritance law of the Samin society, basically all children, both boys and girls, have the same right to their parents' inheritance, even the Samin people do not mind religious differences in receiving inheritance, because all humans are the same descendants, namely from Adam. In another context, in reality there is a point of relevance and relationship between Islamic heritage and indigenous heritage, so the formulation of the issue raised is how do the sources and methods of obtaining knowledge about the practice of dividing the heritage of the Samin people?, how the benchmark of truth to the practice of sharing the heritage of the Samin people?, and how is the relevance of the practice of sharing the heritage of the Samin people to the law of Islamic inheritance in Indonesia?.

This type of research is field research with an empirical approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the compiler uses data sources from interviews, observations, and documentation as well as books and articles as complementary data.

The conclusion of the study shows that the practice of dividing the heritage of the Samin community of Japanese Hamlet, Margomulyo Village, uses the Samin customary inheritance law, which in local wisdom gives rise to a source of knowledge derived from the *pitutur* and teachings of Samin Surosentiko, has long been believed by the Samin community with the method of equal division between male heirs and female. The benchmark of the thinking of the Samin people tends to correspond to the theory of coherence so that its truth is coherent and harmonious between logical statements and statements of fact and history before (that is, through empirical research to generate instrumental types of knowledge of inheritance). Then the relevance of the Islamic inheritance system to the customary inheritance of the Samin people is on the status of adopted children or stepchildren, which is not included in the list of legal heirs of Islamic inheritance law. So even if the heir has no biological children, the adopted child or stepdaughter still cannot occupy as a biological child. They cannot inherit the entire estate or only part of the property of the adoptive parents or abandoned step-parents. Although related to cases like this in Islam, a will must be applied as part of the property that an adopted son is entitled to, as stated in the rules of the Kompilasi Hukum Islam (KHI), but the Samin community does not apply the rule.

Keywords: Local Wisdom, Source of Methods, Benchmarks, Division of Residence, and Samin Community.

ABSTRAK

Masyarakat Samin di Dusun Jepang yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, merupakan bagian paling barat dari Kabupaten ini. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Samin adalah sebagai petani padi. Para petani di Dusun Jepang mengakui dan mengenal keberadaan harta. Mengenai warisan, masyarakat Samin mengenalnya dengan istilah *tinggalan*. Secara keseluruhan, masyarakat Samin tidak mengenal istilah waris. Selain itu, konsep hukum waris Samin berbeda dengan hukum waris dalam Islam. Menurut hukum waris masyarakat Samin pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya, bahkan masyarakat Samin tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah keturunan yang sama yakni dari Adam. Dalam konteks lain, secara kenyataan terdapat titik relevansi dan hubungan antara warisan Islam dan warisan adat, sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sumber dan metode memperoleh pengetahuan tentang praktik pembagian harta warisan masyarakat Samin?, bagaimana tolok ukur kebenaran terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin?, dan bagaimana relevansi praktik pembagian warisan masyarakat Samin dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan sumber data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta buku dan artikel sebagai data pelengkap.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta *tinggalan* masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, menggunakan hukum waris adat Samin, yang secara kearifan lokal memunculkan sumber pengetahuan yang berasal dari *pitutur* dan ajaran Mbah Samin Surosentiko, yang telah lama diyakini oleh masyarakat Samin dengan metode pembagian sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Patokan pemikiran masyarakat Samin cenderung sesuai dengan teori koherensi sehingga kebenarannya koheren dan selaras antara pernyataan logis dan pernyataan fakta dan sejarah sebelumnya (yaitu melalui penelitian empiris untuk menghasilkan jenis-jenis pengetahuan instrumental pewarisan). Kemudian relevansi sistem kewarisan Islam dengan *tinggalan* adat masyarakat Samin adalah pada status anak angkat atau anak tiri, ya mana tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah dari hukum kewarisan Islam. Jadi meskipun ahli waris tidak memiliki anak kandung, anak angkat atau anak tiri tetap tidak dapat menempati sebagai anak kandung. Mereka tidak dapat mewarisi seluruh harta atau hanya sebagian dari harta orang tua angkat atau orang tua tiri yang ditinggalkan. Meskipun terkait dengan kasus seperti ini dalam Islam, wasiat wajibah diterapkan sebagai bagian dari harta yang berhak diperoleh anak angkat, sebagaimana tertuang dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masyarakat Samin tidak menerapkan aturan tersebut.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Sumber Metode, Tolok Ukur, Pembagian Tinggalan, dan Masyarakat Samin.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Ilham Fajry Akbar

Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Ilham Fajry Akbar
NIM : 20203012074
Judul Tesis : **“PRAKTIK PEMBAGIAN TINGGALAN
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG DESA
MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO
KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KEARIFAN
LOKAL)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1444 H
19 Desember 2022 M

Pembimbing,

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1748/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBAGIAN TINGGALAN MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG
DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN
BOJONEGORO (STUDI KEARIFAN LOKAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ILHAM FAJRY AKBAR, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012074
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A*

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3c99b45864



Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a3e1a79eaa0



Penguji III
Dr. Abdul Mughlis, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639d57a08b688



Yogyakarta, 15 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a404858222f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ilham Fajry Akbar, S.H.

NIM : 20203012074

Jenjang : Magister

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar asli dan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



M. Ilham Fajry Akbar, S.H.

NIM. 20203012074

MOTTO

حدَّثنا محمد بن عمر بن الكندي حدَّثنا عبد الله النمير عن إبراهيم بن الفضيل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.

(Ungkapan kearifan/al-hikmah adalah barang yang hilang dari orang yang beriman. Oleh karena itu, di mana ia ditemukan, ia adalah orang yang paling berhak mengambilnya kembali).¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzī dalam *Kitāb al-'Ilm*, hadits nomor 2611 dalam *Sunannya* dan Ibn Mājah dalam *Kitāb az-Zuhd* dalam *Sunannya*, hadits nomor 4156.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Pak De, Bu De dan keluarga besar tercinta yang tak pernah letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan untaian doa-doa.

Sege nap kyai, ustadz, dosen, guru, teman dan sahabat-sahabatku. Almamater yang ku banggakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Juga, Progam Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | fathah | ditulis | A |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | -----ُ----- | ḍammah | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أنتى | ditulis ditulis | ā <i>Unśā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis ditulis | ī <i>al-'Alwānī</i> |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | ū <i>'Ulūm</i> |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،

نبينا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah Swt atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya tesis yang berjudul **“Praktik Pembagian *Tinggalan* Masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Studi Kearifan Lokal)”** dapat terselesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan tesis ini. Tak lupa kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada seluruh masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang telah berkenan membantu dan bersedia menjadi Narasumber saya untuk mendapatkan data penelitian.
8. Kepada Ayahanda H. Hendri Sigit Prihandoko dan Ibunda Isusilaningtiyas serta Pak De H. Suryono beserta Bu De Hj. Elsih Purwaningtiyas dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Sahabat terbaik saya yang dengan kebaikan hati mereka selalu menemani saya melakukan penelitian untuk mendapatkan data dari narasumber ataupun data dari sumber lainnya, serta selalu memberi dukungan dan membantu saya dalam penyusunan tesis ini.

10. Kepada Seluruh Sahabat Magister Ilmu Syari'ah 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah kita bangun bersama.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusunan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 8 November 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Ilham Fajry Akbar, S.H
NIM. 20203012074

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRACT | ii |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Sifat Penelitian | 17 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 4. Pengumpulan Data | 17 |
| 5. Analisis Data | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB V PENUTUP..... | 113 |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1 | : | Perbedaan Hukum Kewarisan Adat dengan Hukum Kewarisan Barat dalam KUHPer, 46 |
| Tabel 2 | : | Perbedaan Hukum Kewarisan Adat dengan Hukum Kewarisan Islam, 47 |
| Tabel 3 | : | Jumlah Penduduk, 58 |
| Tabel 4 | : | Agama, 59 |
| Tabel 5 | : | Golongan Pendidikan, 60 |
| Tabel 6 | : | Data Mata Pencaharian, 61 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir dan Surat Pemberian Izin Penelitian |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan Wawancara |
| Lampiran 3 | Formulir Pertanyaan Wawancara |
| Lampiran 4 | Dokumentasi |
| Lampiran 5 | Kartu Bimbingan Tesis |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penegakan hukum kewarisan Islam di peradilan agama dan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak di dasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum kewarisan Islam (*fiqh al-mawāris*). Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah*, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum kewarisan.¹

Terjadinya peristiwa kematian pada seseorang menimbulkan beberapa permasalahan terkait pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut. Termasuk pengaturan terkait siapa saja yang dianggap berhak menerima hak-hak atas harta peninggalan dan sekaligus kewajiban-kewajiban seseorang yang semestinya harus dilaksanakan. Penyelesaian terhadap beberapa permasalahan tersebut secara keseluruhan diatur dalam suatu pranata sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu lembaga kewarisan.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Mustofa Hasan mengatakan, bahwa warisan adalah “suatu

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang”.² Warisan ini berkaitan dengan pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, yang beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Di Indonesia yang terkenal dengan semboyan “Berbeda-beda tetapi tetap satu” mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis keturunan. Sebagaimana dipaparkan oleh Khoiruddin dalam bukunya bahwa, sistem kekerabatan dan kewarisan masyarakat tersebut yaitu: (1) matrilineal, di mana sistem kekerabatan yang hubungan keluarga di dasarkan pada garis ibu (perempuan); (2) patrilineal, di mana sistem kekerabatan yang hubungan keluarga di dasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki); (3) parentalbilateral, di mana sistem kekerabatan yang hubungan keluarga dapat didasarkan kepada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula kepada ibu (perempuan). Disebut juga oleh Hazairin yang dikutip Khoiruddin Nasution dalam bukunya bahwa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dihubungkan kepada kedua ibu dan bapak itu seperti yang ada pada suku Bugis, suku Sunda, dan suku Jawa.³

Selain hukum adat, masyarakat Indonesia juga memberlakukan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 290.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2010), hlm. 83-85.

jumlah Muslim terbesar di dunia. Agama Islam sejak awal perkembangannya di Indonesia pada sebelum kemerdekaan hingga dewasa ini tumbuh subur dan menjelma menjadi agama mayoritas, meskipun secara politik Indonesia bukan negara Islam. Namun kemudian fakta tersebut sepertinya tidak berbanding lurus dengan realita yang ada terkait pemberlakuan hukum Islam itu sendiri. Terbukti dalam beberapa kasus, terutama dalam hukum keluarga masih ada semacam tarik menarik terkait pemberlakuan antara hukum Islam dengan hukum adat masyarakat setempat, salah satu bagian di dalamnya adalah hukum kewarisan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa banyak dari masyarakat Muslim di beberapa daerah lebih memilih menggunakan hukum kewarisan adat dibandingkan hukum kewarisan Islam menyangkut pembagian harta warisan mereka. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minang, yang terkenal dengan keteguhan dalam menjalankan syari'at agama, dalam praktek kewarisannya masih menggunakan hukum kewarisan adat sesuai dengan sistem kekeluargaan matrilineal.⁴ Adapun masyarakat suku Sasak Sade Lombok Tengah yang meskipun mayoritas beragama Islam juga ternyata dalam pembagian warisan masih menggunakan hukum kewarisan adat mereka.

Selain beberapa kelompok masyarakat yang memiliki hukum adat berbeda satu sama lain tersebut di atas, Bambang Sutrisno juga menuturkan bahwa masyarakat

⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 249.

Samin adalah salah satu di antaranya yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya. Samin merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Ajarannya tidak hanya tersebar di daerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun, Banyuwangi, Purwodadi, Kudus, Brebes.⁵

Kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda. Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin yang berbeda tersebut terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa).

Sedangkan dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan *tinggalan*. Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan. Selain itu, konsep hukum kewarisan Samin berbeda dengan

⁵ Wawancara dengan Bambang Sutrisno (pemuda masyarakat Samin Dusun Jepang) pada tanggal 8 Agustus 2022.

hukum kewarisan dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam.⁶

Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga orang tua mempunyai otoritas penuh dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika pembagian dilakukan setelah mereka meninggal akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka. Meskipun begitu ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Biasanya pelaksanaan seperti ini jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

Lain daripada itu, masyarakat Samin yang kental dengan gerakan dari leluhurnya yaitu Mbah Samin Surosentiko hidup menjauhkan diri dari modernitas. Meskipun demikian masyarakat Samin tetap memegang teguh pitutur dan kearifan lokal, namun dapat dikatakan bahwa dari pantangan yang bersumber dan diajarkan oleh Mbah Samin Surosentiko dengan metode empiris/ nyata antara pengetahuan dan dampaknya, maka pitutur tentang "*Ojo mbedak-mbedakne sapodo padane. Urip kabeh iku sadulure dewe*" memang secara tolok ukur kebenaran berkesesuaian. Sehingga

⁶ *Ibid.*

kearifan lokal pandangan hidup dan ilmu pengetahuan menjadi suatu gambaran hukum sebagai fakta (yang senyatanya).⁷

Dari latar belakang tersebut, hubungan antara praktik warisan *tinggalan* adat masyarakat Samin serta kearifan lokal (baik dari pandangan hidup dan ilmu pengetahuan) dengan kewarisan islam di Indonesia menjadi satu keresahan tersendiri yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembagian harta *tinggalan* masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Hal yang kemudian menjadi menarik adalah terkait pertentangan antara pemberlakuan hukum Islam dengan hukum adat dan budaya setempat masyarakat Samin dalam berlangsungnya praktik kewarisan mereka.

Berangkat dari fakta adanya latar belakang inilah penulis merasa sangat urgen untuk mengkaji praktik pembagian warisan masyarakat Samin. Kemudian muncullah maksud penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: **“Praktik Pembagian *Tinggalan* Masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Studi Kearifan Lokal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Mbah Hardjo Kardi generasi keempat masyarakat Samin pada tanggal 8 Agustus 2022.

1. Bagaimana sumber dan metode memperoleh pengetahuan terhadap praktik pembagian *tinggalan* masyarakat Samin?
2. Bagaimana tolok ukur kebenaran terhadap praktik pembagian *tinggalan* masyarakat Samin?
3. Bagaimana relevansi praktik pembagian *tinggalan* masyarakat Samin terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman sumber dan metode memperoleh pengetahuan terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin.
2. Menjelaskan tolok ukur pengetahuan terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin.
3. Menunjukkan dan menjelaskan relevansi praktik pembagian warisan masyarakat Samin terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para ilmuwan selanjutnya dalam membangun pemahaman sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur kebenaran pengetahuan dari praktik pembagian warisan masyarakat Samin serta relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi praktisi dalam mengaplikasikan pemahaman sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur kebenaran pengetahuan dari praktik pembagian warisan masyarakat Samin serta relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum kewarisan sudah banyak sekali dilakukan, baik berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, tentunya dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang kehidupan masyarakat adat, termasuk juga di dalamnya menyangkut hukum kewarisan adat, sudah banyak dihasilkan.

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan fokus pembahasan hukum waris masyarakat Samin di antaranya adalah penelitian Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Waris Adat”⁸ hanya mendeskripsikan tentang macam-macam hukum kewarisan adat di Indonesia, penggambaran tersebut hanya terbatas pada hukum kewarisan yang berkaitan dengan garis keturunan, di samping itu juga mengungkapkan sistem hukum kewarisan Islam.

Penelitian lain tentang identitas masyarakat Samin yaitu buku berjudul “Pesona Samin, Catatan Kearifan Untuk Dunia”⁹ yang ditulis oleh Iwan Tega Prihatin.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 140.

⁹ Iwan Tega Prihatin, *Pesona Samin, Catatan Kearifan Untuk Dunia* (Bojonegoro: Temapublishing, 2018), hlm. 57.

Penelitian tersebut membahas tentang identitas masyarakat Samin, ajaran-ajaran yang dianutnya dan tradisi wong kalang, yang mana wong kalang merupakan leluhur dari masyarakat Samin.

Penelitian sosiologis dengan judul “Model Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Samin”¹⁰ yang dilakukan oleh Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari. Penelitian ini memaparkan tentang berbagai kekayaan yang bisa diwariskan dalam masyarakat Samin serta pola dan mekanisme pemberian kekayaan untuk kepentingan para janda dan anak-anak. Penelitian ini menitikberatkan pada pola struktur kekeluargaan masyarakat Samin serta implikasi terkait pembagian harta kekayaan mereka.

Penelitian lain tentang hukum kewarisan masyarakat Samin adalah tesis berjudul “Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat)”.¹¹ Tesis yang disusun oleh Ama’ Khisbul Maulana ini membahas tentang hukum kewarisan adat masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, dengan pemaparan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim masyarakat Samin dan alasan mereka menggunakan hukum tersebut secara deskriptif. Data tersebut kemudian

¹⁰ Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, “Model Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Samin” <https://repository.unair.ac.id/115454>, akses 19 Desember 2022.

¹¹ Ama’ Khisbul Maulana, “Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat)”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

dianalisis dengan mengaitkan kepada sumber normatif berupa peraturan hukum yang seharusnya berlaku.

Penelitian Dwi Yustono yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin”.¹² Skripsi ini membahas tentang adat kewarisan masyarakat Samin Desa Klopo duwur dengan pendekatan normatif-sosiologis, mendeskripsikan praktek kewarisan yang digunakan oleh masyarakat setempat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Adapun dalam penelitian kali ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait hukum kewarisan masyarakat Samin. Beberapa hal yang menjadikan sangat berbeda adalah fokus pembahasan dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada latar belakang kearifan lokal (baik dari pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai *pitutur* dan ajaran) terhadap hubungan hukum adat dan relevansinya dengan hukum kewarisan Islam pada praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Bojonegoro. Satu komunitas Masyarakat Samin yang mayoritas sudah memeluk agama Islam. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah hukum kewarisan apakah yang digunakan.

¹² Dwi Yustono, “Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoritik

Mengambil kajian terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, penulis menggambarkan kerangka pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yaitu terkait teori sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur kebenaran.

Dalam aspek epistemologi¹³ untuk kajian ini pada kearifan lokal masyarakat Samin terdapat beberapa aliran yang menjadi kerangka teori bahwa menurut pendapat dan ide masing-masing di mana setiap aliran dilihat saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Aliran itu terdiri daripada rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme dan idealisme.¹⁴

Sumber pengetahuan sendiri adalah asal mula untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya benar dan pasti, yang didapatkan manusia melalui rasa ingin tahunya.¹⁵

¹³ Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, pikiran, ilmu. Kata epsteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata *epistamai*, artinya mendudukan, menempatkan atau meletakkan. Maka, harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk “menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya”. J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar; Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18.

¹⁴ Abdi Syahrial Harahap, “Epistemologi: Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam”, *Jurnal Dakwatul Islam*, Vol. 7:2 (Desember 2020), hlm. 210-211.

¹⁵ Dalam mencari kebenaran ilmiah, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan sikap ilmiah dalam melakukan tugas ilmiah. Tugas ilmiah itu antara lain mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, serta mengubah atau menambah pikiran ilmiah. Notoatmodjo menyatakan bahwa sikap adalah sekumpulan respons yang konsisten terhadap objek sosial. Istilah sikap dalam basa Inggris disebut “attitude”, sedangkan istilah itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni “aptus” yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang dimaksud sebagai berikut: a. Sikap skeptis (yakni menyangsikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya), b. Sikap ingin tahu (ialah keingin tahun yang

Konsep pengetahuan (*'ilm*) menurut Abi Ishaq al-Syirazy, seperti dikutip MA. Sahal Mahfudh dari *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, apa yang dimaksud sebagai *'ilm* adalah mengetahui segala perkara yang mana diketahuinya sesuai atas kenyataan.¹⁶ Sehingga dari penjelasan tentang pengetahuan diatas, penulis menggunakan teori sumber pengetahuan otoritas dari *pitutur-pitutur* dan ajaran-ajaran Mbah Samin Surosentiko.¹⁷

Adapun dalam metode memperoleh pengetahuan penulis menggunakan pengetahuan yang diperoleh manusia melalui empirisme (ialah paham yang mengajarkan bahwa yang benar itu hal yang logis dan ada bukti empiris).¹⁸

Kemudian pada tolok ukur kebenaran penulis menggunakan teori kebenaran koherensi. Menurut Rene Descartes, dalam kutipan A. Susanto teori kebenaran saling

terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan), c. Sikap kritis (yaitu terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan kajiannya untuk dibandingkan kelebihan ataupun kekurangannya), d. Sikap terbuka (yaitu terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, kritik, dan keterangan walaupun pada akhirnya pendapat, kritik, dan keterangan tersebut tidak diterima karena tidak sesuai), e. Sikap objektif (sikap yang terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi), f. Sikap rela menghargai karya orang lain (merupakan kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan disampaikan berasal dari pernyataan orang lain), g. sikap berani mempertahankan kebenaran (sikap ini menampak pada ketegaran membela fakta dan hasil temuan lapangan walaupun bertentangan dengan teori yang ada), h. Sikap menjangkau ke depan (sikap yang dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi pengembangan bidang ilmunya). Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, cet. ke-1 (Bogor: IPB Press, 2016), hlm. 45-46.

¹⁶ Muhammad Ali, *Teori Fiqih Klasik* (Tuban: eNTeKAFI, 2013), hlm. 4.

¹⁷ Otoritas adalah kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan pemikiran, opini, atau sikap. Bisa jadi otoritas merupakan kekuasaan berdasarkan hak, yang mana kekuasaan merupakan kepunyaan terhadap kontrol ataupun pengaruh terhadap orang lain. Hak ini merupakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang yang pantas. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa otoritas merupakan hak untuk yang memiliki kekuasaan dan hanya hanya dimiliki oleh orang yang pantas. Lihat Ahmad Mushonnif, "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam" *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3:2 (Desember 2013), hlm. 165.

¹⁸ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, cet. ke-6 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 30-32.

berhubungan (*coherence theory of truth*), berpendapat bahwa suatu proposisi itu benar apabila hal tersebut mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada atau benar. Dengan kata lain, yaitu apabila proposisi itu mempunyai hubungan dengan proposisi terdahulu yang benar. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah dan logika. Pembuktian melalui fakta sejarah apabila merupakan proposisi sejarah, sedangkan pembuktian melalui logika apabila merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat logis.¹⁹

Pandangan masyarakat Samin tentang pembagian waris adat dan relevansinya terhadap hukum waris Islam cenderung cocok pada teori koherensi sehingga kebenaran saling runtut dan berkesesuaian antara pernyataan logis dengan pernyataan fakta dan sejarah yang terdahulu.

Menurut Rene Descartes, yang terkenal dengan pendiriannya "*cogito ergo sum!*", sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa manusia adalah hewan yang bertanya dan berfikir. Berpikir adalah bukti keberadaan manusia. Dengan berfikir manusia membedakan dirinya dari makhluk lain. Ketika manusia berfikir, dalam dirinya timbul pertanyaan. Apabila seseorang bertanya sesuatu, berarti dia memikirkan sesuatu tersebut. Bertanya merupakan refleksi pemikiran untuk mencari jawaban. Jawaban yang diharapkan adalah suatu kebenaran. Dengan bertanya berarti

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

seseorang mencari kebenaran. Konklusinya “manusia adalah makhluk pencari kebenaran”.²⁰

Pada umumnya ada beberapa teori kebenaran, yaitu kebenaran saling berhubungan, kebenaran saling berkesesuaian, dan kebenaran inheren. Perihal kebenaran ini memang menjadi tujuan utama dari kajian ilmu filsafat ini. Para filosof telah lama mengupayakan dan mencari kebenaran. Menurut Plato, kebenaran yang utama adalah yang di luar dunia ini. Maksudnya ialah suatu kesempurnaan tidak dapat dicapai di dunia ini.

Rene Descartes, filosof yang hidup pada abad 17, sebagaimana dikutip A. Susanto menegaskan bahwa yang benar adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah. Apa yang jelas dan terpilah-pilah itu tidak mungkin didapatkan dari apa yang berada di luar kata. Apa yang kita duga kita lihat dengan kuasa penilaian kita yang terdapat di dalam rasio atau akal. Pengetahuan melalui indera adalah kabur. Oleh karena itu, menurut Rene Descartes, dalam kutipan A. Susanto kita harus meragukan apa yang kita amati dan kita ketahui sehari-hari. Semuanya itu harus kita pandang sebagai tidak pasti, karena segala sesuatu yang telah diperoleh di dalam kesadaran, semuanya itu mungkin sekali adalah hasil khayalan atau hasil tipuan roh jahat.

Pada abad ke-20, seorang filosof yang bernama William James (1842-1910), yang terkenal dengan aliran pragmatismenya, sebagaimana dikutip oleh A. Susanto

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 22.

menjelaskan perihal kebenaran ini sebagaimana ditulis dalam bukunya “*The Meaning of The Truth*” (Arti Kebenaran). James menjelaskan bahwa tiada kebenaran mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas daripada akal. Sebab pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah, karena di dalam praktiknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya.²¹

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²² Penting untuk memastikan bahwa metode-metode yang dimaksud akan terarah pada permasalahan yang telah diidentifikasi dan bisa menunjukkan sebuah pemahaman terhadap metode-metode.²³

²¹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, epistemologis, dan Aksiologis*, cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 139-140.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-2 (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 148.

²³ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis; Sebuah Panduan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data utama dari lapangan terkait dengan praktik pembagian warisan *tinggalan* masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Dengan cara memilah dan memetakan bentuk-bentuk penelitian yang berhubungan serta sesuai atas penelitian penulis. Hasil penelitian kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk mencapai pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mencerna kajian serta mengungkapkan makna dibalik kearifan lokal dengan cara melakukan penafsiran terhadap sumber primer tesis yang diteliti atas sumber, metode memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur kebenaran pengetahuan dari praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.²⁴ Oleh karena itu, penelitian dilakukan berdasarkan lapangan yang dianggap mengandung unsur *unique value* (nilai keunikan).

²⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 61.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan itu deskriptif.²⁵ Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel penelitian bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini membahas masalah dipecahkan melalui penyelidikan kearifan lokal dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan epistemologi fakta dan kajian kearifan lokal yang ditemukan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data terdiri dari data sumber primer dan sumber sekunder. Data primer penelitian ini merupakan rujukan utama penulis dalam meneliti kajian kearifan lokal terhadap pandangan masyarakat Samin mengenai warisan

²⁵ Penelitian deskriptif berbeda dengan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif belum memiliki variabel yang menjadi fokus pengamatan, karena peneliti belum banyak memperoleh informasi tentang gejala. Sedang penelitian deskriptif sudah memiliki variabel yang menjadi fokus pengamatan. M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 22

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 6-7.

tinggalan. Adapun sumber primer utama dalam penelitian ini mengambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data Sekunder di sini yang dimaksud adalah bentuk data pendukung dalam referensi induk. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah buku Etnografi masyarakat Samin di Bojonegoro terkait potret kehidupan masyarakat Samin dalam memaknai hidup, buku Pesona Samin terkait catatan kearifan masyarakat Samin, dan buku hukum kewarisan Islam di Indonesia serta Filsafat hukum Islam hingga buku Samin dalam kajian sosiolinguistik pada masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro; dinamika antara hukum kewarisan Islam dan Adat dan artikel tulisan Ama' Khisbul Maulana "Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat)", serta hasil penelitian dari akademik seperti jurnal ilmiah. Sehingga dari data sekunder tadi harapannya lebih variatif dalam mengelaborasi bentuk penelitian praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

5. Analisis Data

Berkaitan dengan analisis data dalam bentuk pemaparan tulisan (eksplanasi). Penulis menggunakan berbagai kegiatan analisis kajian, yaitu penelusuran praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Karena itu dalam

penyajian ada bagian tertentu yang memuat uraian deskriptif-naratif dan yang lain memuat deskriptif-analitif. Dalam uraian jenis pertama diberikan gambaran segi prosedural, urutan kejadian dan bagaimana praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Dalam uraian jenis kedua diberikan eksplanasi mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur kebenaran masyarakat Samin.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyatakan bahwa kajian ini terbagi atas tiga bagian (yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan) sebagaimana untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman kajian penelitian ini, penulis mencoba menyusun secara terarah dan sistematis. Maka pembahasan kajian penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan bagian pengantar yang menjelaskan arah dan tujuan semestinya akan dicapai dalam penulisan penelitian ini, serta atas maksud untuk mengantarkan pembahasan secara utuh dengan menjelaskan bagaimana sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan bagaimana tolok ukur kebenaran dari kearifan lokal masyarakat Samin. Oleh karena itu, pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tinjauan umum hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Indonesia. Memaparkan bagaimana penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia (meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, sebab-sebab, rukun dan syarat, asas-asas, penghalang kewarisan, serta ahli waris dan bagiannya) dan hukum kewarisan adat di Indonesia (meliputi asas-asas, sistem kewarisan, dan sifat-sifat hukum kewarisan adat, pembagian harta peninggalan, ahli waris, serta hak dan kewajiban ahli waris).

Bab ketiga yaitu praktik pembagian *tinggalan* masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Memaparkan profil masyarakat Samin (meliputi gambaran umum, agama, pendidikan, ekonomi, serta Dusun Jepang Desa Margomulyo), masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo (meliputi pengertian, sejarah perkembangan pergerakan, ajaran dalam kehidupan sosial, serta tradisi keberagaman masyarakat Samin) dan pembagian *tinggalan* masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo (meliputi unsur-unsur, asas-asas, sistem, sebab-sebab adanya hak waris, serta juru bagi dan cara pembagian warisan).

Bab keempat diuraikan sajian deskriptif analisis fokus filsafat ilmu dengan kajian kearifan lokal terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro (yaitu analisis sumber dan metode memperoleh pengetahuan, tolok ukur kebenaran, serta

analisis kearifan lokal, pandangan masyarakat Samin tentang pembagian kewarisan adat dan relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam).

Bab kelima yaitu sebagai bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan wawasan keilmuan baru. Penutup kesimpulan dalam bidang hukum keluarga Islam dan signifikansi sosial dari kajian praktik pembagian *tinggalan* masyarakat Samin ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemahaman masyarakat Samin, sumber pengetahuan dari Mbah Samin Surosentiko, otoritas, dan alam yang masing-masing kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu agama dan ilmu umum. Masyarakat Samin menyatakan bahwa agama adalah firman Tuhan dan alam adalah bagian dari petunjuk Tuhan. Keduanya sama-sama berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya. Penegasan ini penting untuk memahami mengapa para pemikir Muslim berusaha mempertemukan wahyu dan rasio, agama dan filsafat. Kemudian metode pembagian harta pasca meninggalnya pewaris, maka bagian masing-masing ahli waris menjadi sama rata dari seluruh jumlah harta warisan. Dalam hal ini baru diberlakukan prosentase satu banding satu (1:1), dengan tidak memandang apakah ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan, serta anak kandung atau anak angkat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun terlihat berbeda dengan pola pembagian sebelumnya, namun dapat dipahami bahwa pembagian seperti ini juga didasarkan pada pertimbangan dari peran dan jasa yang telah mereka lakukan. Sementara pembagian satu banding satu tersebut dirumuskan dari

anggapan bahwa semua ahli waris mempunyai peran dan jasa yang sama terhadap orang tua mereka.

Penerapan pola pembagian kewarisan adat masyarakat Samin didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang telah diyakini oleh masyarakat Samin sejak dulu. Pembagian sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan dianggap merupakan pengamatan cara pembagian paling adil bagi masyarakat Samin. Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan serta peran yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kekeluargaan. Tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain. Anak laki-laki Pada masyarakat Samin, memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan anak perempuan berperan membantu untuk mengurus keperluan rumah tangga.

2. Pemikiran masyarakat Samin cenderung cocok pada teori koherensi sehingga kebenaran saling runtut dan berkesesuaian antara pernyataan logis dengan pernyataan fakta dan sejarah yang terdahulu (yaitu melalui jalur penyelidikan empiris untuk menghasilkan jenis pengetahuan instrumental kewarisan). Kemudian jenis pengetahuan ini diarahkan secara langsung pada kepentingan teknis/ praktiknya dalam masyarakat Samin Jepang. Hasil penyelidikan empiris tersebut membuka kenyataan bagi masyarakat Samin Jepang. Meski tersebut, kepentingan teknis/ praktiknya kewarisan masyarakat Samin masih bersifat monolog dan eksploitatif. Akibatnya ciri pengetahuan praktik pembagian kewarisan

masyarakat Samin tersebut mengarahkan tingkah laku pengetahuan itu kepada kenyataan yang saling memeralatkan.

3. Relevansi kewarisan pada Islam dengan warisan *tinggalan* adat masyarakat Samin menunjukkan pemahaman bahwa dalam perihal status dan kedudukan anak angkat atau anak tiri. Pada status anak angkat atau anak tiri, yang mana tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah dari hukum kewarisan Islam. Jadi meskipun ahli waris tidak memiliki anak kandung, anak angkat atau anak tiri tetap tidak dapat menempati sebagai anak kandung. Mereka tidak dapat mewarisi seluruh harta atau hanya sebagian dari harta orang tua angkat atau orang tua tiri yang ditinggalkan.

B. Saran

1. Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro menjadi salah satu dari sekian banyaknya masyarakat adat di Indonesia yang hingga kini masih memegang teguh ajaran leluhurnya, yakni Samin Surosentiko. Lain dari corak pandangan masyarakatnya, Samin merupakan adat yang berada dalam posisi dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Sikap eksklusif, kolot dan menentang seakan menjadikan posisi citra masyarakat Samin malu mengakui jati diri mereka. Perihal ini, penulis perlu mengajukan saran untuk selanjutnya dijadikan sebagai penelitian mendalam lagi (baik secara historis atau sosiologis) berhubungan masih kuatnya nilai-nilai budaya sekitar. Di apit antara zaman modernitas yang kian semakin mengarah dari manusia menuju arah materialistik dan individualistik, justru masyarakat Samin yang mampu mewujudkan harmonisasi kehidupan dengan memperkuat pertahanan

kebersamaan, gotong royong, saling menolong atau membantu sesama serta menjunjung tinggi kerukunan satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama.

2. Masyarakat Samin ialah bentuk rupa elemen kehidupan yang mempunyai keunikan tersendiri dengan kearifan lokal. Meski banyak penelitian yang sudah dilakukan terhadap masyarakat Samin, namun hal tersebut masih begitu banyak ketertarikan yang telah diungkap lebih mendalam dari ajaran-ajaran dan kehidupan sosial mereka. Untuk itu, para peneliti berikutnya perlu mengadakan penelitian lebih jauh dalam memotret bingkai kehidupan masyarakat Samin dari berbagai sudut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Hatta, Ahmad. *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016.

B. Hadits/ Ilmu Hadits

Al-Bukhārī. *Shahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār ibn Katsīr, 2002.

Al-Baihaqī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Muslim. *Shahīh Muslim*. Jordania: Bait al-Afkār Ad-Dauliyyah, 1998.

Ali, Muhammad, *Teori Fiqih Klasik*, Tuban: eNTeKAFI, 2013.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Hadits-Hadits Pilihan yang Disepakati Al-Bukhārī dan Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

C. Buku Metode Penelitian

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Ali, M. Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Dawson, Catherine, *Metode Penelitian Praktis; Sebuah Panduan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018.

D. Buku

- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Ahmad, Baharuddin dan Yanti, Illy. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Kitab Hukum-Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
- Bakar, Osman. *Tauhid Dan Sains*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Basyir, A. A. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I. *Hudud Dan Kewarisan (Syari'ah II)*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Haar, B. Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Hakim, Helmi. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*. Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K dan Simanjuntak, Kumis. *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- MK, Anshary. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- . *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mardikantoro, Hari Bakti. *Samin Kajian Sociolinguistik Bahasa Persaudaraan Dan Perlawanan*. Yogyakarta: Forum, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemIA dan Tazzafa, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pasaribu, Muhammad Ridwan. *Pembagian Harta Warisan dalam Simpul Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.

- Prihatin, Iwan Tega. *Pesona Samin, Catatan Kearifan Untuk Dunia*. Bojonegoro: Temapublishing, 2018.
- Rachman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. ALMA'ARIF, 1971.
- Riyanta. *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman b. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: IPB Press, 2016.
- Sudarminta J., *Epistemologi Dasar; Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sumitro, Warkum dan Hasan, K.N. Sofyan. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Susanto, A., *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, epistemologis, dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2010.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. t.k.: t.p., t.t.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Surabaya: t.p., t.t.

Wiyarti, Mg. Sri. *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNS Press, 2007.

Watloly, Aholib. *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

E. Tesis

Yustono, Dwi. “Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin”. *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Maulana, Ama’ Khisbul. “Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat)”. *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

F. Jurnal

Harahap, Abdi Syahrial, “Epistemologi: Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam”, *Jurnal Dakwatul Islam*, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2020, pp. 208-226.

Ikbal, Muhammad. “Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an Dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah Dan KHI).” *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, Nomor. 1, Juni 2018, pp. 132-153.

Mujib, M. Misbahul. “Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan Sirri?” *Al-Ahwal* Vol. 7, Nomor. 1, Juli 2014, pp. 97-107.

Mushonnif, Ahmad, “Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2013, pp. 165-179.

Wahyuni, Afidah. “Humanisme Waris Dalam Islam.” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, Vol. 6, Nomor 1, April 2019, pp. 13–26.

G. Lain-lain

Direktorat Jenderal Kebudayaan, *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)* Tim Kreatif Kepel Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2015.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 171 Ayat (e).

Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Soelistyowati dan Poespasari, Ellyne Dwi. “Model Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Samin” <https://repository.unair.ac.id/115454>, akses 19 Desember 2022.

<https://margomulyo.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/WilayahKecamatan>, akses 20 Desember 2022.